



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menerbitkan Penetapan dalam perkara antara:

**PT Chailease Finance Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, beralamat di Wisma 46 lantai 28, Jalan Jendral Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, 10220, dalam hal ini diwakili oleh **HUANG, SHI-YUAN** selaku, selaku Direktur Utama berdasarkan Akta No. 135 tanggal 23 September 2024 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusannya No. AHU-AH.01.09-0255301 Tahun 2024, tertanggal 24 September 2024. Dalam hal ini diwakili oleh:

1. **William Riyandi Halomoan**
2. **Herdy Rio Immanuelta Sinaga**

Para karyawan pada Departemen Legal Litigasi **PT Chailease Finance Indonesia**, beralamat di Wisma 46 Lantai 28. Jl. Jenderal sudirman Kav. 1, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: POA/2025/02 tanggal 25 Februari 2025 dan Surat Tugas No: 002/CFI-LTI/II/2025 tanggal 25 Februari 2025, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

### Melawan:

**SOEGITO**, yang berkedudukan di yang berkedudukan di Taman Ratu BLK EE 6/5, RT 010 / 001, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Februari 2025, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 140/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Februari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;
- Surat gugatan tertanggal 27 Februari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Gugatan Online pada tanggal 28 Februari 2025, di bawah register perkara Nomor 140/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, kuasanya bernama **1. William Riyandi Halomoan, 2. Herdy Rio**

Halam 1 dari 3 Penetapan Nomor 140/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Immanuelta Sinaga**, Para karyawan pada Departemen Legal Litigasi **PT Chailease Finance Indonesia**, beralamat di Wisma 46 Lantai 28. Jl. Jenderal sudirman Kav. 1, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: POA/2025/02 tanggal 25 Februari 2025 dan Surat Tugas No: 002/CFI-LTI/II/2025 tanggal 25 Februari 2025;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2025, Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, serta ketidakhadirannya tidak dengan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2025, Kuasa Penggugat sesuai menyatakan mencabut gugatan perkara dengan Register Perkara Nomor 140/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst., di depan persidangan secara lisan mengajukan Pencabutan Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst., yang pada intinya menyatakan bahwa akan mencabut perkara gugatan Nomor 140/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa karena persidangan belum memasuki tahap Mediasi dan belum adanya jawab menjawab antara para pihak dalam perkara ini, maka pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan sehingga permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara gugatan Nomor 140/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst.;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 140/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst., tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh: Faisal, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, Marper Pandiangan, S.H. M.H., dan Khusaini, S.H. M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halam 2 dari 3 Penetapan Nomor 140/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan Hakim-hakim Anggota, dengan didampingi oleh YUSWARDI, S.H. M.H.,  
Panitera Pengganti dan telah dikirim / diberitahukan melalui system informasi  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Marper Pandiangan, S.H. M.H.

Faisal, S.H. M.H.

Khusaini, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Yuswardi, S.H. M.H.

Perincian biaya:

1.....	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.....	Biaya Proses	Rp	300.000,00
3.....	Biaya Panggilan	Rp	32.000,00
4.....	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5.....	PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
6.....	PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
7.....	Redaksi	Rp	10.000,00
8.....	Materai	Rp	10.000,00
Jumlah.....		Rp	412.000,00

(empat ratus dua belas ribu rupiah)

Halam 3 dari 3 Penetapan Nomor 140/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst.